



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, telah ditetapkan tarif retribusi pelayanan perumahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERUMAHAN.

Pasal 1

Penyesuaian tarif retribusi pelayanan perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 63002

Salinan resmi dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 55 TAHUN 2018
Tanggal 30 Mei 2018

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERUMAHAN

a. Pemakaian rumah susun sewa di Sukapura (blok) untuk Masyarakat Terprogram tipe 21 :

1. lantai I	Rp182.400/bulan
2. lantai II	Rp172.800/bulan
3. lantai III	Rp164.400/bulan
4. lantai IV	Rp157.200/bulan
5. lantai V	Rp150.000/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp15.000/m ² /bulan
7. Ruang Terbuka untuk usaha	Rp7.500/m ² /bulan
8. Ruang Serbaguna untuk Acara Ritual dan Lainnya (bagi penghuni)	Rp500.000 Per Acara (6 Jam)
9. Ruang Serbaguna (non penghuni)	Rp1.000.000 Per Acara (6 Jam)
10. Ruang Terbuka untuk Acara Ritual dan Lainnya (bagi penghuni)	Rp250.000 Per Acara (6 Jam)
11. Ruang Terbuka (non penghuni)	Rp500.000 Per Acara (6 Jam)

b. Pemakaian rumah susun sewa di Sukapura (blok) untuk Masyarakat Umum tipe 21 :

1. lantai I	Rp248.400/bulan
2. lantai II	Rp236.400/bulan
3. lantai III	Rp224.400/bulan
4. lantai IV	Rp213.600/bulan
5. lantai V	Rp204.000/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp15.000/m ² /bulan
7. Ruang Terbuka untuk usaha	Rp7.500/m ² /bulan
8. Ruang Serbaguna untuk Acara Ritual dan Lainnya (bagi penghuni)	Rp500.000 Per Acara (6 Jam)
9. Ruang Serbaguna (non penghuni)	Rp1.000.000 Per Acara (6 Jam)
10. Ruang Terbuka untuk Acara Ritual dan Lainnya (bagi penghuni)	Rp250.000 Per Acara (6 Jam)
11. Ruang Terbuka (non penghuni)	Rp500.000 Per Acara (6 Jam)

c. Pemakaian rumah susun sewa di Penjaringan (blok) Mawar dan Melati tipe 21 :

1. lantai I	Rp188.400/bulan
2. lantai II	Rp178.800/bulan
3. lantai III	Rp169.200/bulan
4. lantai IV	Rp160.800/bulan
5. lantai dasar untuk usaha	Rp15.000/m ² /bulan
6. Ruang Terbuka untuk usaha	Rp7.500/m ² /bulan
7. Ruang Serbaguna untuk Acara Ritual dan Lainnya (bagi penghuni)	Rp500.000 Per Acara (6 Jam)
8. Ruang Serbaguna (non penghuni)	Rp1.000.000 Per Acara (6 Jam)
9. Ruang Terbuka untuk Acara Ritual dan Lainnya (bagi penghuni)	Rp250.000 Per Acara (6 Jam)
10. Ruang Terbuka (non penghuni)	Rp500.000 Per Acara (6 Jam)

